



## **BUKU PANDUAN 3**

### **ADAT SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA'ARIF NU**



### **PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT**



## **ADAT SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA'ARIF NU**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Umum**

Sako ma'arif NU adalah wadah untuk para Pramuka Ma'arif NU, disanalah para Pramuka Ma'arif berkiprah untuk mengembangkan diri, belajar mandiri dan bermasyarakat serta mengembangkan kepemimpinannya. Betapa kompleksnya kegiatan di Pramuka Ma'arif, maka diperlukan sebuah aturan yang berkaitan dengan kebiasaan (Adat) Sako ma'arif NU sebagai pengontrol kode etik yang tersirat dalam kode kehormatan gerakan pramuka atau ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh Sako ma'arif NU.

Dengan demikian diusahakan Adat yang berlaku bersifat fleksibel dan baku, sehingga dapat mencegah dan meluruskan suatu yang menyimpang dari ketentuan janji moral Gerakan Pramuka.

#### **2. Nama, Tempat dan Waktu**

##### **a. Nama dan Tempat**

Gerakan Pramuka yang berpangkalan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (dengan maksud mewadahi dan melestarikan *Ahlussunnah Waljamaah* di Indonesia dan untuk meneruskan cita-cita para ulama yang berjuang demi tegaknya agama Islam sebelum kita.

##### **b. Waktu**

Sako ma'arif NU diresmikan dan direstui oleh PP LP Maarif NU Bpk. H. Z Arifin Junaidi pada tanggal 16 September 2013

#### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Adat Sako ma'arif NU adalah sebagai pedoman anggota Sako ma'arif NU dalam rangka melaksanakan etika dan aturan lain yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Pinsako dan Mabin Sako ma'arif NU, sehingga dapat meningkatkan rasa disiplin, tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai Ahlussunnah yang ada Lingkungan Lembaga pendidikan Ma'arif NU.

#### **4. Sasaran dan Ruang Lingkup**

##### **a. Sasaran**

Sasaran disusunnya Adat Sako ma'arif NU adalah seluruh anggota Sako ma'arif NU.

##### **b. Ruang lingkup**

Ruang lingkup berlakunya Adat Sako ma'arif NU berlaku di dalam Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU.

#### **5. Sistematika**

Sistematika tinjauan Adat Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Kelengkapan Sako ma'arif NU
- c. Seragam
- d. Keanggotaan



- e. Kewajiban dan hak
- f. Pelanggaran
- g. Ketentuan dan Penutup
- h. Penutup

## BAB II KELENGKAPAN SAKO MA'ARIF NU

Kelengkapan Sako ma'arif NU adalah beberapa komponen yang digunakan dalam Sako ma'arif NU, yaitu terdiri dari:

- 1. Logo/lambang Sako ma'arif NU
- 2. Pusaka Sako ma'arif NU ( Keris Luk Tujuh )
- 3. Sandi Sako ma'arif NU
- 4. Bendera Sako ma'arif NU
- 5. Semboyan Sako ma'arif NU
- 6. Pakaian Adat Sako ma'arif NU
- 7. Mars Sako ma'arif NU

### 1. Lambang Sako ma'arif NU

- a. Lambang Sako ma'arif NU adalah lambang/logo yang digunakan dalam Sako ma'arif NU digunakan arti :
  - 1) sebagai alat pemersatu dan untuk menunjukkan identitas diri sebagai anggota Sako ma'arif NU
  - 2) penggunaan lambang Sako ma'arif NU yang berbentuk badge dipasang di lengan kiri  $\pm$  6 cm di bawah jahitan lengan baju bagi anggota Sako ma'arif NU yang telah dilantik/dikukuhkan menjadi anggota Sako ma'arif NU
- b. Gambar lambang Sako ma'arif NU yaitu:



- c. Lambang Sako ma'arif NU berukuran:
  - 1) Berbentuk segi lima dengan ukuran :
    - a) Panjang 7 cm
    - b) Lebar 7 cm
    - c) Panjang sisi 5 cm
- d. Arti Lambang dan Makna Sako ma'arif NU
  - 1) Arti Lambang
    - a) **Bintang Emas** Melambangkan Ketuhanan. Anggota Pramuka Harus dan wajib berketuhanan Yang Maha Esa
    - b) **9 bintang** Melambangkan pada Mengikuti Jejak Nabi Muhammad SAW dan empat sahabat serta empat mazhab



- c) **Segilima** Melambangkan kepada Aqidah Sako ma'arif NU adalah Aqidah Islamiyah yang berhaluan Ahlussunnah serta berazaskan pada Pancasila.
- d) **Tampar melingkar** Melambangkan alat untuk mempersatukan sesama manusia sebagai wujud sosial bermasyarakat
- e) **Tulisan Sako ma'arif NU** Melambangkan dari Wadah Pramuka Ma'arif NU sebagai Tempat untuk mengespresikan ajaran Ahlussunnah.
- f) **Siluet Tunas Kelapa** bahwa Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif ini berada dalam Wadah Gerakan Pramuka.

## 2. Arti Makna

- a) 7 cm Bermakna sebuah harapan agar semua harapan selalu mendapat PITULUNGAN dari yang Maha Kuasa
- b) Bintang 9 ( Sembilan) Bermakna Rasul, sahabat khulafaurrosidin dan Mazdhab empat, juga 9 lubang manusia yang harus ditutup dan di jaga (*songo seng dimaksud songo iku awak e dewe iku ano bolongan songo seng gudu dijogo ora oleh dieler-eler*), juga dapat merujuk pada wali songo penyebar agama di tanah jawa yang harus dijogo ajaran lan tuntunanya.
- c) Segi 5 Bermakna landasan pramuka adalah Rukun Islam dan Pancasila
- d) Tambang dengan disimpul seperti angka 8, melambangkan jalinan persaudaraan antar pramuka dan sesama manusia, disimpul seperti 8 (delapan) melambangkan arah mata angin yang dimaksud adalah satuan komunitas pramuka ma,arif harus tahu arah dan tujuan.
- e) Kuning Emas Bermakna sebuah Kemulyaan dan kemurnian baik dalam berfikir, berkata dan berbuat
- f) Merah Bermakna pada sebuah keberanian dalam mempertahankan dan menegakkan akidah Ahlussunnah
- g) Hitam Bermakna pada sebuah keteguhan dalam berpendirian untuk mempertahankan aqidah.
- h) Hijau Bermakna pada sebuah kesuburan, kedamaian dan keihlasan dalam beramal dan beribadah
- i) Putih Bermakna kesucian, ketulusan dan keridhoandalam segala tindakan
- j) Ungu adalah melambangkan kebijaksanaan, rasa hormat, dan wibawa. juga dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Selalu optimis, dalam menghadapi masa depan tidak pernah ragu-ragu, apa yang dikerjakan adalah yang terbaik.

## 2. Pusaka Sako ma'arif NU

- a. Pusaka Sako ma'arif NU yaitu Keris Luk Tujuh (terinspirasi dari senjata Patih Gajah Mada yang mampu mempersatukan Nusantara) Juga pusaknya para wali songo.
  - 1) Pusaka Sako ma'arif NU dibungkus keseluruhan dengan Sarung dan disimpan dalam peti kayu (jati) dengan ukuran:
    - Panjang : 73 cm
    - Lebar : 25 cm
    - Tinggi : 17 cm
  - 2). Pegangan keris di beri pita merah putih
- b. Bentuk serta kiasan pusaka Sako ma'arif NU

1. Keris luk 7 di mengharapakan manusia mendapatkan pitulungan dari Allah SWT, lekuk tujuh juga bersifat semparna, kewaspadaan. Manusia diharapkan untuk eling lan waspada dalam hidup yang hanya sebentar atau sifat kesaktian, kegembiraan dalam hidup, perguruan, pengetahuan hidup.
2. Keris. Kris itu tajam ujungnya. Ini melambangkan ketajaman pikir. Adalah sangat penting orang punya pikiran yang tajam dengan wawasan yang luas. Otak yang cemerlang, intelligentsia adalah penting dalam berkehidupan.
- 2) Pusaka Sako ma'arif NU digunakan dalam acara-acara resmi
  - 1) Bersifat pengukuhan dan pada acara resmi.
  - 2) Bersifat ceremonial (Kegiatan dan penerimaan kunjungan resmi dari Sako ma'arif NU lain)

### 3. Bendera Sako ma'arif NU

- a. Bendera Sako ma'arif NU adalah sarana/alat untuk mendorong maju, memberi semangat, kebanggaan dari para anggota Sako ma'arif NU gugusdepan yang berada di bawah naungan Pendidikan Maarif NU.
- b. Gambar warna bendera:



- c. Bendera Sako ma'arif NU digunakan pada:
  - 1) Acara-acara resmi Sako ma'arif NU Jatim.
  - 2) Upacara-upacara Adat dan Pelantikan Pinsako ma'arif NU Dan MabiSako ma'arif NU
- d. Bentuk kedua bendera Sako ma'arif NU sebagai berikut:
  - 1) Warna dasar hijau untuk bendera Sako ma'arif NU.
  - 2) Berbentuk segi empat dengan ditandai lambang Sako ma'arif NU di tengahnya
  - 3) Tulisan "Satuan Komunitas Pramuka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU"
  - 4) Ukuran bendera Sako ma'arif NU Pusat panjang 225 cm lebar 150 cm, Wilayah dan Cabang yaitu panjang 135 cm, lebar 90 cm

### 4. Adat Sako ma'arif NU

- a. Adat-adat Sako ma'arif NU meliputi:
  - 1) Ketentuan Ubudiyah Ahlussunnah Waljamaah
  - 2) Minuman Adat, Minuman adat Sako ma'arif NU Jatim adalah air kelapa yang di bacakan surat Al-Fateha terlebih dahulu oleh Kyai/ustadz
  - 3) Tata Cara Penerimaan Tamu Kunjungan dari Sako ma'arif NU lain yang Resmi
    - a) Petugas di tempat masing-masing
    - b) Laporan Pinsako (penerima tamu) kepada Mabin Sako



- c) Bunyi laporan sebagai berikut :penerima tamu : “Lapor Sako ma’arif NU kita kedatangan tamu”. Mabin Sako: ‘Jika tamu tersebut benar-benar ingin bertamu dengan I’tikad baik, maka akan kami terima dengan syarat harus mengikuti Adat Sako ma’arif NU”, penerima tamu: “mereka bersedia”, Mabin Sako: ”tamu dipersilahkan masuk”
- d) Secara bergiliran tamu mensucikan diri dengan air kelapa yang sudah di asma’ dengan bacaan Surat Al-Fatehah dan di minuman, (tamu dipersilahkan untuk minum)
- e) Tamu beriringan memasuki gerbang menuju pintu masuk ruangan (ruang upacara)
- f) Pinsako berjalan mengiringi dibelakang Mabin Sako (didepan tamu)
- g) Bendera Sako ma’arif NU dan Pusaka Sako ma’arif NU sudah ada didalam ruangan
- h) Tamu menempati ruangan dengan dibawa Pinsako barisan paling ujung belakang kanan dan kiri para tamu dengan diikuti anggota Sako ma’arif NU jatim dibelakang kanan tamu
  - i) Menyanyikan hymne pramuka
  - j) Para tamu dipersilahkan duduk
  - k) Apabila ada pembicaraan, pembahasan maka pelaksanaan diserahkan pada koordinator upacara
- 4) Tata Upacara Pelantikan Pinsako ma’arif NU dan Mabin Sako ma’arif NU.
  - a) Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
  - b) Persiapan oleh pemimpin upacara
  - c) Gema Wahyu Illahi
  - d) Shaalawat alan Nabi
  - e) Pembina upacara berkenan memasuki lapangan upacara
  - f) Penghormatan umum kepada Pembina UP
  - g) Laporan
  - h) Pengucapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teks Pembukaan Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka
  - i) Pembacaan SK Susunan Pengurus Pimpinan Sako ma’arif NU dan Majelis Pembimbing Sako ma’arif NU oleh petugas
  - j) Pelantikan
    - Yang akan dilantik Memasuki Lapangan Upacara
    - Pensucian diri dg mengucapkan Kalimat Sahadat
    - Bendera Merah Putih Memasuki Lapangan Upacara  
( Jika pelantikan pada malam hari maka bendera harus sudah ada di dalam Lapangan Upacara )
    - Tanya - Jawab Pembina Kepada Yang akan dilantik
    - Pengucapan Trisatya Oleh Pembina Diikuti Yang dilantik
    - Bendera Merah Meninggalkan Lapangan Upacara
    - Penyetoran Tanda Sako
    - Pimpinan Sako ma’arif NU dan Mabin Sako ma’arif NU meninggalkan tempat pelantikan
  - k) Amanat Pembina
  - l) Do`A Oleh petugas
  - m) Laporan
  - n) Penghormatan
  - o) Pembina Upacara Meninggalkan Tempat Upacara
  - p) Kakak - kakak Diperkenalkan Meninggalkan tempat Upacara
  - q) Pengumuman, Peserta Di Istirahatkan
- b. Adat Sako ma’arif NU dipergunakan bila:



- 1) Menerima tamu dari Sako ma'arif NU lain (dengan syarat: membawa surat resmi, kepengurusan Sako ma'arif NU )
- 2) Melantik Pinsako ma'arif NU, Mabin Sako ma'arif NU dan mengukuhkan Pengurus Sako ma'arif NU .

#### **5. Pakaian Adat Sako ma'arif NU**

- a. Bentuk pakaian Adat Sako ma'arif NU di sesuaikan dengan daerah masing-masing.
  - 1) Untuk Putra di tambah, surban putih.
  - 2) Untuk Putri jilbab ditambah kerudung putih
- b. Penggunaan pakaian Adat
  - 1) Menerima tamu dari Sako ma'arif NU lain dalam acara resmi
  - 2) Dipakai para pemimpin Barung, regu / sangga di saat mengikuti acara besar lomba, karya, bakti dan upacara
  - 3) Bersifat ceremonial (Pelantikan Pinsako ma'arif NU dan Mabin Sako ma'arif NU, hari ulang tahun Sako ma'arif NU)

#### **6. Semboyan Sako ma'arif NU**

- a. Semboyan Sako ma'arif NU adalah :  
Rela Dharma Bhakti Diri  
Budi Luhur Dharma Bhakti  
Rendah Hati dalam Bicara  
Bersungguh Hati dalam Berkarya  
Seiring Dengan Amaliyah Ahlussunnah Waljamaah
- b. Makna semboyan Sako ma'arif NU adalah rela berkorban demi bangsa atas kehendak diri sendiri, berbuat kebajikan, kebijaksanaan dan berbudi luhur. Berwatak sederhana, tidak munafik dan sanggup bekerja dengan kesungguhan hati berbhakti kepada Allah SWT Sesuai dengan Amaliyah Ahlussunnah Waljamaah.

#### **7. Mars Sako ma'arif NU**

- a. Mars Sako ma'arif NU adalah Mars resmi Sako ma'arif NU .
- b. Mars Sako ma'arif NU digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat intern
- c. Mars Sako ma'arif NU yaitu:

### **BAB III SERAGAM**

#### **1. Ketentuan**

- a. Seragam yang digunakan anggota Sako ma'arif NU yaitu:
  - 1) Pakaian Seragam Harian (PSH)
  - 2) Pakaian Seragam Lapangan (PSL) adalah pakaian seragam harian berlengan panjang.
  - 3) Ketentuan Seragam
    - a) Pakaian Seragam Putra yaitu terdiri atas:
      - Tutup kepala
        - Berbentuk baret berwarna coklat untuk anggota muda, dewasa muda dan untuk anggota dewasa memakai peci
        - Dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan (bagi anggota muda dan dewasa muda)
        - Tanda topi terletak di sebelah kiri
      - Baju pramuka
        - Sama seperti pakaian pramuka penggalang, penegak dan pembina



- Celana pramuka
    - Dibuat dari bahan warna coklat
    - Bentuk celana panjang
    - Memakai dua saku samping kiri dan kanan serta dua saku dibagian belakang memakai tutup dan buah baju (kancing)
    - Memakai ikat pinggang
    - Pada bagian depan celana memakai retsleting
  - Setangan leher
    - Dibuat dari bahan berwarna merah dan putih
    - Berbentuk segitiga sama kaki (sisi panjang 120-130 cm dengan sudut 90°, panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai)
    - Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
    - Dikenakan di bawah kerah baju
    - Setangan leher dapat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaian tampak rapi
    - Cara melipat setangan leher sama dengan setangan leher pramuka siaga
  - Kaos kaki
    - Kaos kaki pendek
    - Warna hitam
  - Sepatu
    - Model tertutup
    - Warna hitam
    - Bertumit rendah
  - Ikat pinggang
  - Tanda pengenalan Logo Sako ma'arif NU di lengan kiri
- b) Pakaian Seragam Putri:
- Tutup Kepala, tanda topi
    - Terbuat dari Kain warna coklat tua untuk anggota muda, dewasa muda dan untuk anggota dewasa memakai peci
    - Berbentuk topi bulat
    - Lebar lidah topi + 3,5 cm
  - Jilbab
    - Dibuat dari bahan berwarna coklat tua
    - Berbentuk segi empat (diikat pada kedua pundak secara berlawanan, ujung jilbab kiri diikat ke pundak sebelah kanan dan begitu pula sebaliknya)
  - Baju pramuka
    - Dibuat dari bahan berwarna coklat muda
    - Model princes di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat
    - Lengan panjang
    - Kerah model setali
    - Memakai lidah bahu selebar 3 cm
    - Dua saku, menempel mulai dari garis potongan princes ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 cm
    - Di atas saku pada pinggang digunakan ban pinggang hiasan selebar 2 cm
    - Ban pinggang bagian belakanng dipasang dimulai dari kupnat belakang dan bagian depan dipasang mulai dari garis princes,





keduanya dipertemukan dengan gesper yang dipasang mati hingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm dari gesper

- Panjang baju sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/bawahan
  - Rok/bawahan pramuka
    - Dibuat dari bahan berwarna coklat tua
    - Memakai retsleting berwarna coklat tua yang dipasang pada bagian belakang rok/bawahan
  - Setangan leher
    - Dibuat dari bahan berwarna merah dan putih
    - Berbentuk segitiga sama kaki (sisi panjang 120-130 cm dengan sudut 90°, panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai)
    - Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
    - Dikenakan di bawah kerah baju
    - Setangan leher dapat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaian tampak rapi
    - Cara melipat setangan leher sama dengan setangan leher pramuka siaga
  - Sepatu
    - Model tertutup
    - Warna hitam
    - Bertumit rendah
  - Tanda pengenal
- b. Bentuk dan warna pakaian seragam harian disesuaikan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 226 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota pramuka
  - c. Bentuk seragam PSH dan PSL sebagaimana terlampir
  - d. Ketentuan pemakaian seragam merujuk dengan SK Kwarnas.

## 2. Penggunaan seragam

Pakaian Seragam Harian dan Pakaian Seragam Lapangan dikenakan pada saat kegiatan Pramuka.

## 3. Tata cara pemakaian

- a. Pakaian seragam pramuka harus dikenakan oleh mereka yang berhak, secara lengkap, rapih, bersih, dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lebih-lebih si pemakai melakukan kegiatan di depan umum.
- b. Pada saat anggota Sako ma'arif NU sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut, tidak dibenarkan memakai Pakaian Seragam Sako ma'arif NU dan atau tanda pengenal Sako ma'arif NU
- c. Seorang anggota Sako ma'arif NU yang secara pribadi menjadi anggota organisasi masa atau organisasi politik **dilarang keras** memakai seragam Sako ma'arif NU dan atau tanda pengenal Sako ma'arif NU pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi masa atau organisasi politik tersebut dan sebaliknya
- d. Untuk menjaga harkat dan martabat Sako ma'arif NU, maka setiap anggota Sako ma'arif NU yang menggunakan pakaian seragam Sako ma'arif NU, bertanggung jawab atas nama baik Sako ma'arif NU dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan satya dan Dharma Pramuka yang berhaluan ahlussunnah waljamaah



- e. Pakaian Sako ma'arif NU juga dipakai pada saat seorang anggota Sako ma'arif NU atas nama Gerakan Pramuka, mengikuti upacara-upacara hari besar Nasional, upacara dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan pemerintah atau organisasi lain.
- f. Pakaian/atribut Sako ma'arif NU dipakai dalam kegiatan, bakti atau olahraga hanya dipakai selama mengikuti kegiatan tersebut
- g. Anggota Sako ma'arif NU, dan setiap anggota Sako ma'arif NU berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara mengenakan Sako ma'arif NU yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **1. Anggota Pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU**

- a. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk di lantik Menjadi Pinsako ma'arif NU dan Mabin Sako ma'arif NU
- b. Mengikuti proses pemilihan yang ditentukan oleh Mabi Sako ma'arif NU
- c. Telah terdaftar di sekolah lingkungan lembaga pendidikan ma'arif NU

### **2. Anggota Muda** adalah :

anggota biasa yang terdiri dari Pramuka Siaga (berusia kira-kira 7 – 10 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf **S** serta dilambangkan dengan warna *hijau*), Pramuka Penggalang (berusia kira-kira 11 – 15 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf **G** serta dilambangkan dengan warna *merah*), Pramuka Penegak (berusia kira-kira 16 – 20 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf **T** serta dilambangkan dengan warna *kuning*)

Setiap anggota muda yang belum menjadi anggota harus menyelesaikan program pengenalan kepramukaan sesuai dengan golongan keanggotaan dan umur calon anggota (sebutan bagi anggota muda yang belum terdaftar sebagai Anggota Gerakan Pramuka) dengan menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama sesuai dengan golongan keanggotaannya, dan setelahnya calon anggota mempunyai hak untuk bisa dilantik sebagai anggota muda Gerakan Pramuka.

Pelantikan anggota muda dilakukan oleh Pembina Pramuka di Gugusdepan masing-masing dengan mengucapkan dwisatya (bagi pramuka siaga) atau trisatya (bagi pramuka penggalang, dan pramuka penegak).

### **2. Anggota Dewasa Muda**

Anggota dewasa muda adalah Pramuka Pandega yaitu anggota Gerakan Pramuka yang berusia 21 sampai dengan 25 Tahun dan belum menikah. Pandega merupakan anggota Racana (Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di tingkat Perguruan Tinggi di lingkungan Ma'arif).

### **3. Anggota Dewasa**

- a. Pengurus Sako ma'arif NU
- b. Pembina Satuan Sako ma'arif NU Pembina Pramuka.
- c. Pelatih Pembina Pramuka.
- d. Pembina Profesional.
- e. Pamong Sako dan Instruktur Sako.
- f. Pimpinan Sako.
- g. Andalan.
- h. Anggota Majelis Pembimbing

### **4. Anggota Kehormatan**

- a. Orang yang berjasa pada Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif.
- b. Simpatisan Gerakan Pramuka



## **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK**

### **1. Kewajiban dan Hak Anggota**

- a. Kewajiban
  - 1) Berperan aktif dalam setiap kegiatan
  - 2) Melaksanakan ketentuan Tata Adat Sako ma'arif NU
  - 3) Bekerja sama dengan Pengurus dalam melaksanakan kegiatan
  - 4) Menjaga nama baik Sako ma'arif NU di dalam dan di luar Sako ma'arif NU
- b. Hak
  - 1) Mendapatkan pendidikan kepramukaan
  - 2) Mengikuti kegiatan Sako ma'arif NU baik di dalam maupun di luar
  - 3) Menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2. Kewajiban dan Hak Sako ma'arif NU Jatim**

- a. Kewajiban
  - 1) Menjunjung tinggi dan nama baik Sako ma'arif NU NU
  - 2) Bertanggung jawab penuh dalam mengemban amanat
  - 3) Bersama-sama dengan Anggota ikut berperan aktif dalam masyarakat untuk membangun generasi muda yang behaluan Ahlussunnah Waljama'ah
  - 4) Ikhlas berbakti tanpa pamrih untuk memajukan Sako ma'arif NU
  - 5) Menjaga nama baik Sako ma'arif NU di dalam dan di luar Sako ma'arif NU
- b. Hak
  - 1) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar Sako ma'arif NU
  - 2) Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (jadi pelatih atau Instruktur sesuai dengan kemampuannya)
  - 3) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
  - 4) Mengikuti kegiatan Sako ma'arif NU baik di dalam maupun di luar Sako ma'arif NU

### **3. Hak Anggota Kehormatan**

- a. Memberikan sumbangan saran, nasehat kepada Anggota Sako ma'arif NU NU
- b. Menghadiri setiap kegiatan yang diadakan oleh Sako ma'arif NU NU

## **BAB VI PELANGGARAN**

### **1. Sanksi**

Anggota yang melanggar ketentuan akan dikenakan tindakan:

- a. Teguran secara lisan atau tulisan oleh Pinsako ma'arif NU dan MabiSako ma'arif NU
- b. Disidang oleh Pinsako ma'arif NU
- c. Dicabut keanggotaannya sebagai Anggota Sako ma'arif NU NU

### **2. Pembelaan**

- a. Anggota yang dikenakan sanksi berhak melakukan pembelaan
- b. Pembelaan dilakukan dalam sidang MUSAKO MA'ARIF NU



## **BAB VII KETENTUAN DAN PENUTUP**

### **1. Salam**

- a. Sesama anggota Sako ma'arif NU harus mengucapkan salam jika saling berjumpa ketika dalam kegiatan dan atau di luar kegiatan
- b. Bentuk pengucapan salam adalah Assalamualaikum dilanjutkan dengan berjabat tangan
- c. Salam pramuka berlaku pada waktu berpakaian pramuka lengkap.

### **2. Cara Pengambilan Keputusan**

- a. Dalam pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila hal ini tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan upaya lobi dan jika hal ini tidak mencapai kesepakatan juga, maka dilakukan upaya voting.
- b. Mufakat untuk keputusan yang diambil dengan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah beermutu dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan kandungan Tri Satya dan Dasa Dharma
- c. Pengambilan keputusan berdasar atas suara terbanyak, dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Tata cara dan sahnya keputusan ditetapkan oleh Pinsako ma'arif NU setelah mempertimbangkan dari Mabi Sako ma'arif NU
  - 2) Keputusan tentang pendelegasian anggota untuk kegiatan insidental atau partisipan ditetapkan oleh Pinsako ma'arif NU dengan pertimbangan MabiSako ma'arif NU Jatim dan jajaran pengurus

### **3. Ketentuan Penutup**

- a. Usul mengenai penambahan dan perubahan Adat Sako ma'arif NU ini dapat diusulkan kepada sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari peserta MUSAKO MA'ARIF NU yang hadir
- b. Apabila dipandang sangat mendesak, Mabin Sako ma'arif NU dan Pinsako ma'arif NU dapat mengeluarkan peraturan pelaksana
- c. Segala peraturan yang dikeluarkan sebagai pengganti peraturan Sako ma'arif NU tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU .

### **Bab 8 Penutup**

Segalan ketentuan yang belum diatur dalam susuan Adat Sako ma'arif NU ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan saran, usulan serta pertimbangan dari wakil anggota, Pinsako ma'arif NU, Mabin Sako ma'arif NU serta Anggota Kehormatan.